



K E T E T A P A N

Nomor : 39-PKE-DKPP/I/2025

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik, pengaduan dari **Elias Idie** selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, **Jhon Charles Imbiri, Nurlalila Muhammad, Menahen Julens Sabarofek, Northbertus** selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan Perkara Nomor: 39-PKE-DKPP/I/2025, tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum oleh **Paskalis Semunya** selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Papua Barat, **Abdul Halim Shidiq, Abdul Muin Salewe, dan Endang Wulansari** masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Papua Barat; dan
- b. bahwa pada tanggal 30 Januari 2025, Pengaduan Nomor 417-P/L-DKPP/XII/2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 39-PKE-DKPP/I/2025, Pengadu telah mencabut pengaduannya sehingga terhadap perkara *a quo* tidak dilanjutkan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan
5. Hasil Rapat Pleno Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025.

MENETAPKAN:

- Menyatakan** : Pengaduan Pengadu batal demi hukum dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap Putusan karena **Elias Idie** selaku

Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, **Jhon Charles Imbiri, Nurlalila Muhammad, Menahen Julens Sabarofek, dan Northbertus** selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat sebagai Pengadu mencabut pengaduannya dan Majelis tidak melaksanakan sidang pemeriksaan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh Lima Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing selaku Anggota, pada hari Selasa tanggal Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Lima oleh Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing selaku Anggota.



Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Sekretaris Persidangan

Haq Abdul Gani

DKPP RI